

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris menurut Hukum Adat di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat adalah asas sama rata terhadap harta pusaka rendah harta pencarian orangtua, sedangkan harta pusaka tinggi adalah turun temurun dan digunakan hak pakainya antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun saat ini sudah berubah dan menggunakan Hukum Waris Islam.
2. Faktor terjadi perubahan pembagian waris dari Hukum waris adat menjadi Hukum waris islam di Desa Ujung Gading yaitu: (1) faktor agama yaitu lebih adil dan lebih baik membagi waris secara islam serta sudah ada ketentuan mengenai pembagian waris secara islam diatur di dalam Al-Qur'an. (2) faktor lingkungan masyarakat yaitu akibat pergaulan masyarakat, kondisi ekonomi keluarga serta kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dapat mengubah sistem pembagian waris seseorang. (3) faktor pendidikan tingginya pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih modern dan bisa mempertimbangkan dan memperhitungkan

bagaimana pembagian waris yang seharusnya dilakukan serta apa saja yang berhak dan wajib diterima atau dimiliki dari harta warisan kedua orangtua.

#### B. Saran

1. Masyarakat Desa Ujung Gading sebaiknya melakukan pembagian waris secara adat sesuai dengan aturan adat yang sebenarnya dan tidak mengubah-ubah aturan yang telah dibuat.
2. Pelaksanaan pembagian harta waris Di Desa Ujung Gading sebaiknya memakai hukum waris Islam yang sudah ada aturannya di dalam Al-Qur'an dan juga adil untuk ahli waris.